



## Dinas Sosial

Jl. Veteran KM.2 No.223 72116 0811554551

<https://dinsos.kotabarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Sosial

# Rekomendasi Dan Pendampingan Bagi Orang Terlantar

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat serah terima dari satpol pp atau Laporan dari masyarakat/ desa/kelurahan/Kecamatan;
2. Hasil Asesment TKSK/Peksos

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima OT (Orang Terlantar) dari Masyarakat/desa/Lurah/Kecamatan/Peksos/TKSK
2. Penampungan sementara di Rumah Singgah
3. Penelusuran keluarga dan penelusuran identitas ke Catatan Sipil;
4. Dinas Sosial menetapkan tindaklanjut hasil penanganan OT;
5. Dinas Sosial Melaksanakan tindaklanjut hasil penanganan OT (Reunifikasi).

## Waktu Penyelesaian

72 Jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Reunifikasi Orang Terlantar.

## Pengaduan Layanan



## Dinas Sosial

Jl. Veteran KM.2 No.223 72116 0811554551

<https://dinsos.kotabarukab.go.id>

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Sosial

Melalui :

1. Tatap Muka Langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan di Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru;

a. Pejabat Pengelola Pengaduan:

Nama : Gusti Rini Marlina, SE

NIP : 19770707 200604 2 040

Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

b. Staf Pengaduan:

Nama : Fahriadi, S.AP

NIP : 19760311 200701 1 005

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan yang disediakan di Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru atau Surat yang dialamatkan ke Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru, Jl. Veteran KM.2 No.223, Pulaulaut Utara, Kotabaru, Kalimantan Selatan 72116.

3. SMS/WA : 0811-558-223

4. Telepon : (0518) 6072019, (0811) 558223

5. Email : [dinsos@kotabarukab.go.id](mailto:dinsos@kotabarukab.go.id)

6. Website : <https://dinsos.kotabarukab.go.id>

7. Instagram/ Tiktok : [info.dinsos.kotabarukab](https://www.instagram.com/info.dinsos.kotabarukab)

8. Facebook : Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru

LAPOR-SP4N : <https://www.lapor.go.id>